

SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

Kpt 36/HK.03.1/7271/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 36/HK.03.1/7271/2022
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tahun 2022, dan untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 38 Tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini diatur : Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022 dengan Susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tahun 2022, adapun tugas dan tanggungjawab Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022 yang tercantum dalam keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 April 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 56/HK.03/7271/2021 tentang Pengangkatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
 - Lamp.: 1 hlm.